



PUTUSAN

Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 24 Januari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 24 Juni 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, namun hingga saat ini tidak di ketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada saat ini sudah tidak diketahui lagi domisilinya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Regiter perkara Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0417/39/VIII/2018, tertanggal 21 Agustus 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

a. Xxxx, laki-laki, lahir di Bogor, 09 Maret 2019, pendidikan TK, saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;

b. Xxxx, perempuan, lahir di Bogor, 09 Maret 2019, pendidikan TK, saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya Termohon antara lain;

a. Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui oleh Pemohon dari pesan, foto dan video yang ada di handphone milik Termohon;

b. Bahwa Termohon kurang terbuka dengan Pemohon mengenai masalah keuangan atau hutang-hutang yang dimiliki Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang mana hutang tersebut turut dibebankan kepada Pemohon;

5. Bahwa, puncaknya pada 23 Agustus 2023, di mana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon keluar dari rumah bersama tanpa izin Pemohon, sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Termohon sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Pemohon melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor: 474/347-Kl.Jts, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, tertanggal 03 September 2024;

Hlm.2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks.



5. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

6. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi melalui media massa yaitu Radio Dakta Kota Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan masing-masing tertanggal 09 September 2024 dan tanggal 13 Januari 2025 untuk menghadap di persidangan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hlm.3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mendalilkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juni 2022, disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui oleh Pemohon dari pesan, foto dan video yang ada di handphone milik Termohon dan Termohon kurang terbuka dengan Pemohon mengenai masalah keuangan atau hutang-hutang yang dimiliki Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang mana hutang tersebut turut dibebankan kepada Pemohon, pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa;

A.Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0417/39/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3.

Fotokopi surat keterangan Ghoib Nomor: 474/347-KI.Jts, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx Kab. Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon ;

Hlm.4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, membina rumah tangga di Xxxx, Kota Bekasi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak bulan Juni 2022 tidak rukun, saksi Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2022 tanpa ada kabar beritanya ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi keluarga Termohon dan menanyakan keberadaan Termohon, namun keluarga Termohon tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Termohon membina rumah tangga di Xxxx, Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang terbuka dengan Pemohon mengenai masalah keuangan atau hutang-hutang yang dimiliki Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang mana hutang tersebut turut dibebankan kepada Pemohon pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang lalu tanpa ada kabar beritanya ;

Hlm.5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan cara mendatangi keluarga Termohon untuk menanyakan keberadaannya akan tetapi tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak musyawarah kearah perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan Putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara persidangan untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai istri Termohon, dengan demikian Pemohon pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dan diumumkan melalui media massa yaitu Radio Dakta Kota Bekasi sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, masing-masing tertanggal 09 September 2024 dan tanggal 13 Januari 2025 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ada alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui

Hlm.6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut dan permohonannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, maka perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juni 2022, disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui oleh Pemohon dari pesan, foto dan video yang ada di handphone milik Termohon dan Termohon kurang terbuka dengan Pemohon mengenai masalah keuangan atau hutang-hutang yang dimiliki Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang mana hutang tersebut turut dibebankan kepada Pemohon, pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa foto copy KTP atas nama Pemohon, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih terikat suami isteri dan belum pernah bercerai, bukti (P.3) berupa photo copy Surat Keterangan Ghoib telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Termohon tidak diketahui dimana Termohon berada, dengan

Hlm.7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti – bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Saksi Saksi

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun bulan Juni 2022 disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui oleh Pemohon dari pesan, foto dan video yang ada di handphone milik Termohon dan Termohon kurang terbuka dengan Pemohon mengenai masalah keuangan atau hutang-hutang yang dimiliki Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang mana hutang tersebut turut dibebankan kepada Pemohon, pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar beritanya sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga bila perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaraman bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warohmah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitem

Hlm.8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo.Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum gugatan Pemohon pada point 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa , oleh karena petitum point 1 telah dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Termohon terhadap Pemohon adalah talak bain sughro;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm.9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Gusmen Yefri dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmadi, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hj. Susilawati, S.E.I.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	680.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Hlm.10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)